



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 3601/XIII/R/KPT/2017

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2017-2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Nomor 1587/UN16.01.D/KP/2017 tanggal 10 Juli 2017, tentang usul Penerbitan Surat Keputusan Rektor untuk pengangkatan Ketua Program Studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2017-2021.
- Menimbang : a. bahwa dengan diaktifkan kembali Program Studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas, maka dirasa perlu untuk mengangkat Ketua Program Studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Periode 2017-2021;
b. bahwa berdasarkan hasil rapat pemilihan dewan dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian tanggal 12 Juni 2017, Saudara Dr.Sri Wahyuni, S.Pt.,M.Si terpilih dan dianggap mampu untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Fakultas Pertanian Periode 2017-2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada diktum a dan b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Periode 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
13. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemristek Dikti;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
15. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2021.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Dr. Sri Wahyuni, S.Pt.,M.Si
Nip : 197809172008012018
Pangkat/Golongan : Penata (gol.III/c)
Jabatan : Lektor

Sebagai Ketua Program Studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas Tahun 2017.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 26 Juli 2017

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, y

MAFDIL HUSNI

NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. Setjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Irjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2017 =